



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KOTA MALANG

# 2021



## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun anggaran 2021 yang tertuang dalam Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019-2023. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, untuk meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi pendukung bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di masa mendatang.

Malang,

2022

**KEPALA DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MALANG**



**MUHAMAD SAILENDRA, S.T., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700907 199602 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.....	2
C. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	20
D. ISU - ISU STRATEGIS .....	21
BAB II .....	22
PERENCANAAN KINERJA .....	22
A. PERENCANAAN KINERJA .....	22
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) .....	26
C. PERJANJIAN KINERJA .....	27
D. STANDAR PENILAIAN KINERJA .....	29
BAB III .....	31
AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	31
B. REALISASI ANGGARAN.....	71
BAB IV .....	79
PENUTUP .....	79
A. KESIMPULAN .....	79
B. SARAN .....	80



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.....35





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 -2023 .....	23
Tabel 2.2 Matrik IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang .....	26
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021.....	27
Tabel 3.1. 1 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021.....	32
Tabel 3.2. 1 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 dengan Tahun 2019 .....	33
Tabel 3.3. 1 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2018 – 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....	35
Tabel 3.4. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	37
Tabel 3.5. 1 Analisis Rasio Ekonomi penggunaan sumber Dana (Anggaran) Tahun 2021.....	40
Tabel 3.6. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota malang (Eselon II) Tahun 2021.....	43
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Pendukung Sasaran Strategis 1

Lampiran 3 Target Penilaian Penilaian Kesehatan Tahun 2021

Lampiran 4 Pertumbuhan Industri

Lampiran 5 Persentase Pasar Halal

Gambar 1 Grafik Capaian IKU Empat Komoditi Tertentu Tahun 2021



## Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 adalah dokumen laporan pertanggungjawaban yang berisi perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun indikator kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2021. Pengukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Utama (IKU) dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 mengacu kepada dokumen Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018 - 2023, Rencana Kinerja 2021, dan Perjanjian Kinerja 2021, dimana secara keseluruhan terdapat 6 indikator kinerja utama dan 5 sasaran strategis yang ingin dicapai.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1.02%	196.08%	
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi sehat	83.96%	79.24%	94.38%	
	Persentase Pertumbuhan usaha kecil	3.40%	5.00%	146.20%	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	0.68%	3.05%	448.53%	
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	11,54%	11.54%	100%	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80.90	78.83	97.44%	



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di dukung oleh program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dari sekian sasaran strategis ada beberapa sasaran strategis yang belum tercapai diantaranya karena data untuk indicator sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan dan daya Saing industri yaitu pertumbuhan industry adalah data tahunan yang didapatkan dari Badan Pusat Statitistik Kota Malang. Total rata-rata capaian kinerja dari 9 program sebesar 99.64% dan capaian kinerja dari 77 kegiatan sebesar 93,58%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 89.39 %.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Malang diharuskan membuat suatu Rencana Strategi (Strategic Plan) serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang ke depan. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota



Malang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Renja Tahun 2021.

**B. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1. Pembentukan Organisasi

Lembaga atau instansi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30 ) dan Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

2. Kedudukan Organisasi


Sesuai PERDA Kota Malang No. 5 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) huruf 1 disebutkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertipe A, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang di Bidang Koperasi , Usaha Mikro , Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota .



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG







### 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi;
  - d. Pengeordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
  - e. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - f. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
  - g. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - h. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  - i. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - j. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
2. Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi: penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;



## DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - d. Pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
  - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangan, arsip dan dokumentasi serta kerjasama di lingkungan Dinas;
  - f. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
  - g. Pengelolaan data dan informasi di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
  - h. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
  - i. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
  - k. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- 2.1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
  - c. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
  - d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2.2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
  - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
  - d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - e. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - f. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
  - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,



- penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - f. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
  - g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
  - h. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
  - i. Penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  - j. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
  - k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dengan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di



## DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

bidang koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program Bidang Koperasi berdasarkan perencanaan strategis;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi;
- d. Pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah dalam 1 (satu) daerah kota;
- e. Pelaksanaan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
- f. Pelaksanaan penetapan hasil penilaian hasil kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
- g. Pelaksanaan pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan perkoperasian yang keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
- i. Pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang koperasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3.1. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan;



- c. Penyiapan bahan verifikasi data dan jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah yang akurat;
  - d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
  - e. Penyiapan bahan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
  - f. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  - g. Penyiapan bahan fasilitasi kelembagaan dan penguatan koperasi;
  - h. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
  - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 3.2. Seksi Pemberdayaan, Fasilitas dan Pengembangan SDM Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan, Fasilitas dan Pengembangan SDM Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan, Fasilitas dan Pengembangan SDM Koperasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan, Fasilitas dan Pengembangan SDM Koperasi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
  - c. Penyiapan bahan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;



- d. Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antar koperasi dan usaha;
  - e. Penyiapan bahan pemberian fasilitasi akses permodalan bagi koperasi;
  - f. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 3.3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
  - c. Penyiapan bahan penilaian kesehatan koperasi;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administrasi bagi koperasi yang bermasalah;
  - e. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sebagai saksi ahli dalam penanganan permasalahan pidana maupun perdata yang dialami koperasi;
  - f. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
  - g. Penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan





- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 4. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan program Bidang Usaha Mikro berdasarkan perencanaan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
  - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan usaha mikro;
  - d. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
  - e. Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
  - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
    - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro; dan
    - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- 4.1. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Penguatan Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha;
  - b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
  - c. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 4.2. Seksi Perlindungan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Usaha;
  - b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
  - c. Penyiapan bahan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  - d. Penyiapan bahan pendampingan klinik bisnis usaha mikro;
  - e. Penyiapan bahan analisis data izin usaha mikro;
  - f. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan perlindungan usaha;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Usaha; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 4.3. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Fasilitasi Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Fasilitasi Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
  - b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi usaha mikro;
  - c. Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran;
  - d. Penyiapan bahan promosi usaha mikro;



- e. Penyiapan bahan kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya;
    - f. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
    - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Usaha; dan
    - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan program Bidang Perindustrian berdasarkan perencanaan strategis;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - e. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- 5.1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:



- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan tenaga kerja industri dan konsultan/penyuluh industri;
  - c. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemanfaatan, jaminan ketersediaan sumber daya alam/bahan baku;
  - d. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
  - e. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya industri;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 5.2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota;
  - c. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan industri, dan



- infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan Pemerintah Kota;
- d. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi industri Kota;
  - e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana industri; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5.3. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Industri;
- b. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- c. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri;
- d. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- e. Penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Industri; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.



## DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

6. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan program Bidang Perdagangan berdasarkan perencanaan strategis;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
  - c. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - d. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
  - e. Pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
  - f. Fasilitasi ketersediaan, pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pasokan barang, koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
  - g. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
  - h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
  - i. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat;
  - j. Pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan di pasar rakyat;
  - k. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
  - l. Pelaksanaan penataan dan pengendalian pasar modern;
  - m. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penerbitan perizinan dan nonperizinan usaha perdagangan;
  - n. Penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;



## DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- o. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- p. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala Provinsi;
- q. Penyediaan data dan informasi, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- r. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- s. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- t. Fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
- u. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di Bidang Perdagangan;
- v. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

6.1. Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan;
- b. perencanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;





- d. Penyiapan bahan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - e. Penyiapan bahan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
  - f. Penyiapan bahan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
  - g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri,
  - h. Penyiapan bahan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
  - i. Penyiapan bahan koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
  - j. Penyiapan bahan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi;
  - k. Pembinaan, penyiapan data dan informasi terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
  - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 6.2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian dan Pengawasan di Bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,



Seksi Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan bidang perdagangan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pemantauan pasokan barang dan barang penting;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
- e. Penyiapan bahan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan kemetrolagian.
- h. Penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perdagangan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6.3. Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Penataan Pasar dan Penataan PKL. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL;
- b. Perencanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Pasar dan Penataan PKL di seluruh Daerah;
- c. Penyiapan bahan pembangunan, pemeliharaan dan revitalisasi pasar rakyat;



- d. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
- e. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data PKL di seluruh Daerah;
- f. Penyiapan bahan penataan PKL di seluruh Daerah;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan PKL di seluruh Daerah;
- h. Penyiapan bahan relokasi PKL di seluruh Daerah;
- i. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

### **C. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur, ada beberapa hal perlu diperhatikan dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. PNS masih perlu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang luas, memiliki inisiatif dan inovatif, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi Pemerintah dalam melayani masyarakat, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik.
2. Penataan personil masih diperlukan secara proporsional pada jabatan struktural maupun fungsional.
3. Adanya PNS yang belum mentaati peraturan kepegawaian/pelanggaran hukum.
4. Pegawai diharuskan memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas pokok dan fungsinya, namun dalam kenyataannya



## DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi relatif rendah.

5. Sarana prasarana kantor yang belum memadai dalam menunjang kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
6. Masih adanya kesenjangan (gap) antara target capaian kinerja terhadap realisasi capaian kinerja.

### **D. ISU - ISU STRATEGIS**

1. Kompleksitas tugas dan fungsi yang ditangani Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
2. Regulasi atau peraturan daerah yang belum memadai;
3. Masih kurangnya jumlah personil.
4. Rendahnya jumlah koperasi sehat
5. Pertumbuhan usaha mikro cenderung lambat
6. Perlunya penguatan Sarana dan Prasarana Industri
7. Penguatan fasilitasi untuk Pengembangan IKM
8. Penurunan nilai ekspor
9. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
10. Turunnya minat konsumen terhadap pasar rakyat;
11. Minimnya Sarana, Prasarana dan penataan PKL
12. Melemahnya kinerja sector ekonomi akibat pandemi global covid-19.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perjanjian kinerja Tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang meliputi tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada Tahun 2021.

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Program-program yang terdapat di Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Penetapan program dimaksudkan untuk mendukung arah dan tujuan serta pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2018-2023.

##### **1) Tujuan dan Sasaran**

##### **1.1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Tujuan/ sasaran strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang;
2. Terwujudnya rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Terwujudnya pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan



sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Berikut ini disajikan hubungan antara tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 -2023

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran				
			Pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas Koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi sehat	10.15%	40.10 %	83.96%	88.55 %	91.21%
		Persentase Pertumbuhan usaha kecil	11.22%	40.79%	3.4%	3.5%	3.6%
	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.70	3.88	0.68%	0.74 %	0.67%
	Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	0 %	8%	11.54%	15,38 %	19,23%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%	2%	2%	2%	2%



Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran				
			Pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
dan non pangan	pokok						
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum profesional dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80.50	80.67	80.90	81.00	81.20

**2) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Untuk mencapai sasaran strategis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**2.1. Strategi**

1. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
2. Peningkatan tertib ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)
3. Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM





4. Menciptakan sistem pengawasan dan pemberdayaan pemberdayaan koperasi yang lebih partisipatif dan koordinatif
5. menciptakan sistem Inovasi pelayanan yang efektif dan efisien
6. Meningkatnya kinerja sektor industry
7. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri
8. Peningkatan sarana prasarana perdagangan
9. Menyediakan kawasan terpadu untuk PKL
10. Meningkatnya jumlah UKM sub sektor ekonomi kreatif

## **2.2. Kebijakan**

1. Pelaksanaan operasi pasar/pasar rakyat pada hari-hari besar keagamaan.
2. Pelaksanaan monitoring barang pokok dan strategis di Kota Malang
3. Jumlah UTTP bertanda tera sah
4. Melaksanakan penyuluhan kemetrologian
5. Pemantapan industri kreatif masyarakat
6. Meningkatkan jumlah koperasi sehat melalui sistem pengawasan koperasi yang terpadu
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi melalui bimtek perkoperasian
8. Meningkatkan jumlah keanggotaan koperasi melalui pengembangan usaha masyarakat
9. optimalisasi peningkatan kualitas layanan koperasi dan usaha mikro
10. Mendorong pembangunan sarana prasarana penunjang nilai produksi IKM yang tepat sasaran
11. Mendorong aksesibilitas dan fasilitas pemberdayaan industry
12. Mendorong penguasaan teknologi serta Research and Development dikalangan IKM
13. Mendorong perluasan pangsa pasar dan perbaikan daya saing produk IKM
14. Mendorong konsep Collaborative Governance dalam pembangunan sumber daya industry
15. Mendorong tertib industri hijau
16. Mewujudkan pasar halal
17. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
18. Pengembangan aspek sumber daya manusia yang potensial untuk menjadi UKM ekonomi kreatif

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 -2023.

Adapun IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Matrik IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	0.847	0.848	0.850	0.851	0.852
2.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya beli/ <i>purchasing power parity</i>	6	6.1	6.2	6.3	6.45
3	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi Sehat	10.15%	40.10%	83.96%	88.55%	91.21%
		Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	-	-	3.4%	3.5%	3.6%
4	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	0	8%	11.54%	15.38%	19.23%
5.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %



No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Harga Pokok						
6.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.70	3.88	0.68%	0.74%	0,67%
7.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.50	80.67	80.90	81	81.20

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam Tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021

Tujuan I : Meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	353.145.300,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	163.510.000,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	384.225.900,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	800.736.391,00

Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi kreatif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Sehat	83.96%	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	187.406.912,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	59.040.078,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	833.643.599,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	349.754.210,00



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
			KOPERASI	
	Persentase Pertumbuhan usaha kecil	3.4%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.716.833.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.867.359.640,00
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	0.68%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.373.693.450,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	12.180.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	61.626.200,00
Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase Pasar Halal	11.54%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	24.815.034.147,00
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.936.573.773,00

#### D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:



<b>Nilai %</b>	<b>Pencapaian</b>
110 Keatas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur dibutuhkan media untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021, yang mana disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif
2. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan
3. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
4. Meningkatnya Kualitas Pasar
5. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok
6. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri
7. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 sebagai berikut adalah :

#### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun anggaran 2021 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi adalah berdasarkan tabel dibawah ini :



Tabel 3.1. 1 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1.02 %	196.08 %	
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi sehat	83.96%	79,24 %	94,38%	
	Persentase Pertumbuhan usaha kecil	3.4%	5%	146.20%	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	0.68%	3.05%	448.53%	
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	11.54%	11,54 %	100 %	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80.90	78,83	97,44	

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama. Dari 6 indikator tersebut semuanya tercapai dengan rata-rata capaian 180,58%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang memiliki capaian sebesar 86.52%.





## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. 1 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 dengan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI		CAPAIAN	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	0.965	1.02 %	207%	196.8%
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	51.85%	79,24 %	129%	94.38%
	Persentase Pertumbuhan usaha kecil	44.49%	5.00%	109.07%	146.20%
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	-0,48%	3,05%	-12.37%	448,53%
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	0%	11,54 %	0%	100%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	N/A	78,83	N/A	97.44%

Sasaran strategis 1 : Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu ada kenaikan capaian walaupun sedikit dikarenakan potensi terjadinya kenaikan harga bahan pokok masih terjadi selama masa pandemic hampir 2 tahun ini.



Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro

Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

1) Persentase koperasi sehat

Realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 79.24% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 27.39%. Meskipun realisasinya mengalami peningkatan, akan tetapi capaian kinerja mengalami penurunan dibanding tahun 2020.

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 5 % mengalami peningkatan capaian dibandingkan tahun 2020 sebesar 51.85%. Ada perubahan target indikator kinerja ini disesuaikan dengan kondisi pandemic selama hampir 2 tahun dan target tersebut sudah tertuang pada Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019-2023.


Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri realisasinya 3.05% mengalami kenaikan sebesar 3,53% dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya reviu target tahun 2021 yang semula 4.15% menjadi 0.68% . Alasan perubahan tersebut karena adanya pandemic covid 19 sejak awal Tahun 2020 telah memukul sector ekonomi, termasuk sector industry pengolahan yang ditunjukkan dari angka pertumbuhan industry sebesar 5,17 di tahun 2019, turun hingga -0,48% pada Tahun 2020. Berdasarkan data tersebut selanjutnya dilakukan forecasting/proyeksi angka pertumbuhan industry pada tahun 2021 sebesar 0,68% sebagai target kinerja. Ternyata kinerja ekonomi membaik dengan cepat jauh melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 1

Pertumbuhan Industri Kota Malang Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, 2021

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 yaitu Persentase pasar halal capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 karena pada tahun 2021 telah dilaksanakan penyeliaan beberapa komoditi halal di tiga titik lokasi yaitu Pasar Sawojajar, Pasar Bunul dan Pujasera Sriwijaya sehingga yang pada tahun 2020 capaian 0 % untuk tahun 2021 meningkat menjadi 100%

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah  
 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 yaitu Nilai SAKIP tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 karena pada tahun tersebut belum rilis realisasi nilainya .

**3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2019-2023**

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.3.1

Tabel 3.3. 1 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2019 – 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		2021	2023	
Meingkatnya perlindungan terhadap konsumen dan	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	1.02%	2%	196.08%



SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		2021	2023	
stabilitas harga pokok				
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	79.24%	91.21%	86.88%
	Persentase Pertumbuhan usaha kecil	5.00%	N/A	Ada perubahan indicator dan target IKU tahun 2022-2023
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	3.05%	0.67%	448.53%
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	11.54%	19,23%	60,01%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	78.83	81,20	97%

Sasaran strategis 1 : Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Capaian indikator kinerja Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu pada Tahun 2021 sebesar 196.08%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka pada Tahun 2021 sudah tercapai, dengan capaian 196.08%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 sudah tepat dan harus



dipertahankan tetapi perlu ada pengembangan inovasi kegiatan hingga tahun 2023.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro

Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

1)Persentase koperasi sehat

Realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 79.24%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 91.21% menunjukkan capaian 86.88% pada akhir periode renstra lima tahunan.

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil

Realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 5.00% tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023 dikarenakan ada perubahan indicator IKU pada akhir periode renstra lima tahunan

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri Indikator kinerja pertumbuhan industri realisasinya sebesar 3.05% ada kenaikan capain sebesar 461,10%

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar

Realisasi indikator kinerja persentase pasar halal sebesar 11.54%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 19.23% sudah mencapai 60.01% atau sebanyak 6 pasar dari 26 pasar yang memiliki sertifikat halal.Diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran yang memadai untuk memenuhi target jangka menengah.

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 yaitu Nilai SAKIP realisasi tahun 2021 adalah 78.83 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 81.20 menunjukkan capaian 0.97%.

4. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan

Tabel 3.4. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Rata-rata % Capaian	Predikat			
				110 keatas	90 ≤ s/d <110	60 ≤ s/d < 90	0 s/d < 60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meingkatkan perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	196.8%	196.8%	✓			



2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	94.38%	120.29%	✓			
		146.20%					
3.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	448.53%	448.53%	✓			
4.	Meningkatnya kualitas pasar	11.54 %	100 %	✓			
5.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	97.44 %	97.44%		✓		

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Tercapainya sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu telah didukung oleh kegiatan operasi pasar dan pasar murah, Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya, Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya. Harga bahan pokok cukup terkendali karena tingkat ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen.

- 2) Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro

Faktor – faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis 2 antara lain pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, pembinaan kepatuhan koperasi, fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi dan fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai kesehatan koperasi.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan dari usaha mikro antara lain pendampingan usaha mikro(Inkubator Bisnis),Klinik Usaha Mikro, dukungan pemasaran melalui pameran dan subsidi Ongkos Kirim di E-commerce(Grabfood), database usaha mikro,fasilitasi perijinan usaha mikro(Hak Merk), dan fasilitasi usaha mkro yang bermitra dengan pihak ketiga.



3)Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri

Tercapainya sasaran strategis 3 dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan industri dikarenakan adanya reuiu target tahun 2021 yang semula 4.15% menjadi 0.68% untuk menghindari capaian yang terlalu rendah dari realisasi di tahun 2020 sebesar -0,48%.

4)Meningkatnya kualitas pasar

Tercapainya sasaran strategis 4 dengan indikator kinerja persentase pasar halal dikarenakan pelaksanaan penyeliaan produk halal di beberapa titik lokasi pasar baru dilaksanakan di tahun anggaran 2021. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat. Dari 26 pasar sudah dilakukan revitalisasi sebanyak 12 pasar, dan sudah ada pasar yang ber SNI sebanyak 1 pasar yaitu pasar Oro-Oro Dowo, dan 5 pasar yang dipersiapkan untuk menuju pasar ber SNI.Dukungan kegiatan untuk mewujudkan pasar halal adalah penyeliaan kehalalan produk terhadap komoditi dagangan yang ada di 3 titik lokasi pasar yaitu pasar Sawojajar, pasar Klojen dan pujasera sriwijaya.Dengan target 60 akad halal dan sudah terealisasi 60 akad halal.

2) Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah

Tercapainya sasaran strategis 5 dengan indicator kinerja Nilai SAKIP dikarenakan hasil penilaian evaluasi untuk Diskopindag baru dirilis di tahun 2021 dengan capaian sebesar 97,44%.

**5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya**

Rasio Efisiensi, yang merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

Skala Nilai peringkat :

Rasio Efisiensi	Skor	Kesimpulan
< 96 %	4	Efisien
96 % - 100 %	3	Cukup Efisien
101 % - 105 %	2	kurang Efisien
> 105 %	1	Tidak Efisien



Tabel 3.5. 1 Analisis Rasio Ekonomi penggunaan sumber Dana (Anggaran) Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi	Ket
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
Meingkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1.02%	196.8%	Rp. 1.701.617.591	Rp. 1.542.400.770	91 %	Efisien	
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	83.96%	79.24%	94.38%	Rp. 1.429.844.799	Rp. 1.376.979.144	96.88 %	Efisien	
	Persentase Pertumbuhan usaha kecil	3.40%	5.00%	146.20%	Rp. 4.584.193.040	Rp. 4.462.324.916	97.34%	Efisien	
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	0.68%	3.05%	448.53%	Rp.10.447.499.650	Rp. 3.438.412.225	32.91%	Efisien	
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	11,54%	11.54%	100%	Rp.24.815.034.147	Rp. 24.429.064.321	98.44%	Cukup Efisien	





**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80.90	78.83	97.44%	Rp 43.936.573.773	Rp. 33.787.852.997	76.90%	Efisien	
---	-------------	-------	-------	--------	-------------------	--------------------	--------	---------	--



**6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dapat dilihat pada tabel 3.6.1 dibawah ini :



Tabel 3.6. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang  
(Eselon II) Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUK REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
1.	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>48,88%</b>	<b>47,30%</b>	<b>96,77%</b>	<b>59.040.078</b>	<b>57.070.112</b>	<b>96,66%</b>			
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang patuh dan yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubarannya	371 Koperasi	359 Koperasi	97%	<b>59.040.078</b>	<b>57.070.112</b>	<b>96,66%</b>			
		Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang patuh	90 Koperasi	90 Koperasi	100%	59.040.078	57.070.112	96,66%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAAN						
			Jumlah Koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubarannya	17 Koperasi	19 Koperasi	112%						
		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP</b>	<b>83,96%</b>	<b>79,25%</b>	<b>94,38%</b>	<b>187.406.912</b>	<b>181.550.512</b>	<b>96,88%</b>			
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP	178 Koperasi	129 Koperasi	72%	<b>187.406.912</b>	<b>181.550.512</b>	<b>96,88%</b>			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti bimtek	59 Koperasi	59 Koperasi	100%	187.406.912	181.550.512	96,88%			
			Jumlah unit koperasi yang dinilai kesehatannya	70 Koperasi	70 Koperasi							



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih</b>	<b>56,65%</b>	<b>53,36%</b>	<b>94,19%</b>	<b>833.643.599</b>	<b>792.995.550</b>	<b>95,12%</b>			
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek dan meningkat pemahamannya tentang perkoperasian dan terbentuknya koperasi	430 orang	405 orang	94%	<b>374.462.600</b>	<b>353.963.250</b>	<b>94,53%</b>			
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setelah bimtek	120 orang	120 orang	100%	374.462.600	353.963.250	94,53%			
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembentukan koperasi syariah	50 orang	50 orang	100%						
			Jumlah pedagang pasar yang mengikuti sosialisasi pembentukan koperasi pasar	70 orang	70 orang	100%						



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
			Jumlah pengurus koperasi atau masyarakat yang difasilitasi harkop	200 orang	200 orang	100%						
			Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek manajemen koperasi	50 orang	50 orang	100%						
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Usaha Mikro Bagi Usaha Mikro yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan untuk pelaku usaha dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	139 UM	139 UM	100%	459.180.999	439.032.300	95,61%			
		Sub.Keg. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan technopreneur dan pelatihan penyusunan pembuatan lap.keu sederhana	139 UM	139 UM	100%	459.180.999	439.032.300	95,61%			
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</b>	<b>57,97%</b>	<b>79,71%</b>	<b>137,50%</b>	<b>349.754.210</b>	<b>345.362.970</b>	<b>98,74%</b>			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan jumlah pengurus koperasi yang mengikuti fasilitasi klinik koperasi, fasilitasi produk koperasi, akses permodalan	440 Koperasi	605 Koperasi	138%	349.754.210	345.362.970	98,74%			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian	70 orang	60 orang	86%	349.754.210	345.362.970	98,74%			
			Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalannya	50 Koperasi	40 Koperasi	80%						



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
			Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti klinik	380 orang	465 orang	122%						
			Jumlah Lembaga yang mendapatkan dana Hibah Dekopin	1 Lembaga	1 Lembaga	100%						
			Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam pengurusan ijin usaha koperasi.	40 Koperasi	40 Koperasi	100%						
	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase WUB Mikro yang tumbuh</b>	<b>4,62%</b>	<b>6,75%</b>	<b>146,10%</b>	<b>1.716.833.400</b>	<b>1.681.543.850</b>	<b>98%</b>			
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang di data</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>100%</b>	<b>1.716.833.400</b>	<b>1.681.543.850</b>	<b>98%</b>			





DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>Kepentingan</b>										
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database UM	800 UM 0	800 UM 0	100%	634.813.800	630.818.682	99,37%			
			Jumlah UM yang telah dikelompokkan dan diranking (Potensi UMKM)	470 Pelaku Usaha								
			Jumlah UM yang difasilitasi pembuatan E-Catalog	200 Pelaku Usaha								
			Jumlah aplikasi E-katalog yang dibangun	1 Aplikasi								
		Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UM yang difasilitasi untuk berkerjasama dengan pihak ketiga	90 UM	90 UM	100%	60.090.000	59.510.000	99,03%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi perizinan usahanya	435 UM	420 UM	97%	780.230.200	750.490.200	96,19%			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi dengan pendampingan klinik	230 orang 0	274 orang 1	119%	241.486.400	240.724.968	99,68%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Stakeholder yang mengikuti forum komunikasi	0	0	0%	213.000	-	0,00%			
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil</b>	<b>3,42%</b>	<b>5,00%</b>	<b>146,20%</b>	<b>2.867.359.640</b>	<b>2.780.781.066</b>	<b>96,98%</b>			
		<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan</b>	<b>80 UM</b>	<b>80 UM</b>	<b>100%</b>	<b>2.867.359.640</b>	<b>2.780.781.066</b>	<b>96,98%</b>			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UM yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	60 pelaku usaha	60 pelaku usaha	100%	2.867.359.640	2.780.781.066	96,98%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
			Jumlah UM yang didampingi pengembangan dan penguatan usaha	80 UM	80 UM	100%						
			Jumlah UM yang mengikuti pameran produk unggulan	22 UM	22 UM	100%						
			Jumlah UM yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro	60 UM	60 UM	100%						
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan olahan makanan	60 UM	60 UM	100%						
	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>163.510.000</b>	<b>151.240.000</b>	<b>92%</b>			
			Persentase Pertumbuhan UKM	<b>1,00%</b>	<b>1,80%</b>	<b>180,00%</b>						



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Jumlah penerbitan TDG dibagi jml gudang yang di kab/kota dikalikan 100%</b>	4	4	100,00%	38.150.000	35.230.000	92,35%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	61 gudang	61 gudang		38.150.000	35.230.000	92,35%			
		<b>Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW</b>	60	60	100,00%	87.800.000	82.440.000	93,90%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW	120 orang	120 orang		87.800.000	82.440.000	93,90%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	1	1	100,00%	37.560.000	33.570.000	89,38%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	40 orang	40 orang		37.560.000	33.570.000	89,38%			
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase Penetapan pasar Rakyat yang ber SNI</b>	<b>3,85%</b>	<b>3,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.815.034.147</b>	<b>24.429.064.321</b>	<b>98,44%</b>			
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terpelihara dan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	19 pasar	9 pasar	100%	24.125.613.747	23.809.189.321	98,69%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi dan dipelihara Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi	19 pasar 400 pedagang	19 pasar 400 pedagang		16.788.464.830	16.564.388.965	98,67%	Cuaca yang tidak bisa diperkirakan sehingga mempengaruhi jadwal penyelesaian pembangunan	Melakukan percepatan pembangunan, Membuat alternatif apabila terjadi cuaca buruk	Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dilakukan dan harus menjadi target prioritas dalam program pembangunan Pemerintah Kota Malang
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan UPT Pasar Jumlah pengadaan gerobak sampah	11 jenis	11 jenis		7.337.148.917	7.244.800.356	98,74%			
		<b>Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang dan Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI</b>	<b>70 UKM 18 Peserta 7</b>	<b>70 UKM 187 Peserta</b>	<b>100%</b>	<b>689.420.400</b>	<b>619.875.000</b>	<b>89,91%</b>			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah UKM yang mengikuti bimtek ekspor Jumlah UKM yang telah melaksanakan e-commerce	70 UKM 100 UKM	70 UKM 70 UKM		123.701.200	112.333.000	90,81%			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang menerima penyuluhan Jumlah papan himbauan PKL Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat ber SNI	112 PKL 15 unit 187 peserta 5 kali	60 PKL 13 UNIT 132 PESERTA		565.719.200	507.542.000	89,72%			
		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,95%</b>	<b>95,00%</b>	<b>353.145.300</b>	<b>287.272.900</b>	<b>81,35%</b>			
		<b>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penayangan informasi harga bahan pokok dan Jumlah pengadaan pasar murah</b>	<b>36 hari operasi pasar</b>	<b>365 hari operasi pasar</b>	<b>50%</b>	<b>353.145.300</b>	<b>287.272.900</b>	<b>81,35%</b>			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah penayangan informasi harga bahan pokok Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok Jumlah harga bahan kebutuhan pokok dan lainnya berbasis online	80 kali 2 kali 365 hari	80 kali 2 kali 365 hari		289.007.000	287.272.900	99,40%			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pasar murah	1 kali	0 kali		64.138.300	-	0,00%	Karena naiknya harga minyak goreng akibat pasokan ekspor kelapa sawit menurun dan kewenangan pelaksanaan ops.pasar ada di tingkat Pusat.	Pelaksanaan operasi pasar minyak goreng terpusat di Kementerian Perdagangan pada awal Tahun 2022	





DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	100,00%	144,43%	144,43%	384.225.900	364.911.665	95%			
		<b>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang dan Jumlah Pengawasan Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian</b>	13.030.00 UTTP peserta	19.353.300 UTTP peserta	122,22%	384.225.900	364.911.665	95%			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	134.00 UTTP	19.353 UTTP		331.570.900	320.724.465	96,73%			
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian	10.300 lokasi peserta	11.253 lokasi peserta		52.655.000	44.187.200	83,92%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase Pengawasan Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai</b>	1,00%	0,38%	38,00%	800.736.391	738.976.205	92%	Karena jumlah UKM di Kota Malang di bagi dengan jumlah peserta pameran	Menambah jumlah peserta dalam setiap kegiatan pameran	
		<b>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah UKM yang mengikuti pameran</b>									
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok ilegal Jumlah UKM yang mengikuti pameran	9 kali 20 UKM	0 kali 20 UKM					Untuk pembinaan dan pengawasan peredaran rokok ilegal mulai TA.2021 melekat di Bagian PISDA Setda Kota Malang	Dialihkan ke perekonomian	



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UKM yang didata	600 UKM	0 UKM					Refokusin g Anggaran Karena Pandemi		
1.	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah IKM</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,90%</b>	<b>118,00%</b>	<b>10.373.693.450</b>	<b>3.372.997.225</b>	<b>33%</b>			
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK</b>				<b>10.338.901.450</b>	<b>3.338.205.225</b>	<b>32,29%</b>			
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.Jumlah IKM yang mengikuti inkubasi	100 IKM	100 IKM	100%	3.849.480.800	747.911.675	19,43%	Belanja Modal berupa tanah persil atau penyediaa n lahan tidak dapat dilaksanakan	Pengalihan Anggran tersebut untuk Pemulihan Ekonomi Nasional	
			2.Jumlah WUB industri	32 WUB	32 WUB	100%						



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
			3. Jumlah SDM industri yang tersertifikasi	15 IKM	15 IKM	100%				karena tidak sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah Kota Malang. Sebelumnya Diskopindag juga sudah menjalankan kegiatan Penyusunan kajian Kawasan Industri Tertentu Hasil Tembakau Kota Malang sehingga mengeluarkan rekomendasi tentang RT/RW tersebut. SUMBER DANA DBHCHT		
			4. Jumlah dokumen kajian kawasan IHT	1 Dokumen	1 Dokumen							
			5. Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan desain dan teknologi	34 IKM	34 IKM	100%						



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi serifikasi	78 IKM	68 IKM	87%	558.625.800	554.644.300	99,29%			
			Jumlah sentra yang direvitalisasi	1 sentra	1 sentra	100%						
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau	5 IKM	5 IKM	100%	5.930.794.850	2.035.649.250	34,32%	Proses pemilihan melalui tender cepat untuk belanja peralatan yang diserahkan kepada masyarakat yang mengalami gagal lelang sebanyak 2 (dua) kali. Kronologisnya yang pertama	Validasi data peserta pelatihan dan pendampingan sebelum memulai kegiatan	
			2. Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event	800 Pelaku Industri	800 Pelaku Industri	100%						
			3. Jumlah Dokumen Perencanaan Operasional dan Aktivasi MCC	1 Dokumen	1 Dokumen	100%						



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
			4. Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas	4 Komunitas	4 Komunitas	100%				menggunakan metode penunjukan langsung dengan alasan di E-Katalog tidak terdapat spesifikasi yang sesuai.		
			5. Jumlah produk yang dikembangkan	2 Produk	2 Produk	100%				Karena penyedia juga tidak sanggup menyediakan barang yang dimaksud dalam waktu 14 hari kalender maka penyerapan belanja modal untuk disampaikan kepada masyarakat gagal dilaksanakan. Pada saat		
			6. Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop	170 IKM	170 IKM	100%						
			7. Jumlah jenis sub sektor industri kreatif yang dibranding	16 Sub Sektor	17 Sub Sektor	106%						
			8. Jumlah korban phk pabrik rokok yang mendapatkan fasilitasi	220 orang	0 orang	0%						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
										<p>survei lapangan untuk pemetaan resiko pendampingan pengoperasionalan alat ditemukan sejumlah 89 orang dari 157 peserta pelatihan yang bukan merupakan buruh pabrik rokok. Yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada di PMK No.206/P.MK.07/2020.</p> <p>SUMBER DANA DBHCHT</p>		



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dok.perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	34.792.000	34.792.000	100,00%			
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA</b>	<b>Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.180.000</b>	<b>8.120.000</b>	<b>67%</b>			
		<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi</b>	<b>100 IKM</b>	<b>100 IKM</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.180.000</b>	<b>8.120.000</b>	<b>66,67%</b>			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi	100 IKM	100 IKM	100%	12.180.000	8.120.000	66,67%			





DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase Informasi Industri yang lengkap dan terkini	100,00%	100,00%	100,00%	61.626.200	57.295.000	93%			
		<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase data perusahaan IKM yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan IKM</b>	300 data industri	300 data industri	100,00%	61.626.200	57.295.000	92,97%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah pengumpulan data industri pada tahun berjalan	300 data industri	300 data industri	100,00%	61.626.200	57.295.000	92,97%			
1.	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Keuangan dan Pelaporan yang disusun Tepat waktu</b>	100	100	100%	43.936.573.773	33.787.852.997	76,90%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	100	100%						
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok.Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	352.580.200	350.358.000	99,37%			
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok.Renja/RKT, Jumlah Dok.review Renstra, Jumlah Dok.RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Dok.Renja/RKT, Dok.review Renstra,Dok.RK A/PRKA dan DPA/DPPA	Dok.Renja/RKT, Dok.review Renstra,Dok.RK A/PRKA dan DPA/DPPA		81.990.000	81.989.800	100,00%			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok.Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Dok.Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Dok.Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		10.000.000	10.000.000	100,00%			
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok.SKM, Jumlah Dok.Profil PD, Jumlah Dok.standar Pelayanan	2 Dok. SKM, 1 Dok.Profil PD, 1 Dok. SP	2 Dok. SKM, 1 Dok.Profil PD, 1 Dok. SP		260.590.200	258.368.200	99,15%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dok.Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	37.158.364.140	27.225.284.529	73,27%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan gaji ASN Diskopindag	14 bulan	14 bulan		37.137.004.140	27.204.511.929	73,25%			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	2 Dok.lap.keu	2 Dok.lap.keu		21.360.000	20.772.600	97,25%			
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		100%	100%	100%	188.925.000	187.412.550	99,20%			
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok.Pelaporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		188.925.000	187.412.550	99,20%			
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Pelayanan Kegiatan Kantor</b>	100%	100%	100%	2.484.899.840	2.430.088.756	97,79%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah Volume BBM dan pelumas	80 Unit 83, liter 479	120 Unit 119, liter 831		1.380.072.138	1.327.174.095	96,17%			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung kantor yang direhabilitasi	250 m2	250 m2		1.027.815.702	1.026.914.661	99,91%			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 Jenis	14 Jenis		77.012.000	76.000.000	98,69%			
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kinerja pegawai di lingkungan Diskopindag</b>				<b>139.372.600</b>	<b>132.527.700</b>	<b>95,09%</b>			
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	86 orang	86 orang		107.092.600	100.786.000	94,11%			
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bahan anjab/abk SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		32.280.000	31.741.700	98,33%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan Adm.Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	1.678.760.513	1.610.991.686	95,96%			
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan minuman Jumlah rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kotak kali 784 9 80	kotak kali 10.4 84 139		838.188.212	803.412.906	95,85%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	8,337 buah	8,337 buah		236.996.000	234.983.200	99,15%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	60 jenis	60 jenis		583.638.801	558.907.580	95,76%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang2an	3285 eks	3285 eks		15.937.500	13.688.000	85,89%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan peringatan/insidental	1 kali	0 kali		4.000.000	-	0,00%			



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2021	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN						
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>218.706.200</b>	<b>217.940.600</b>	<b>99,65%</b>			
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	18 Jenis	18 Jenis		218.706.200	217.940.600	99,65%			
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.714.965.280</b>	<b>1.633.249.176</b>	<b>95,24%</b>			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan 9 jenis	12 bulan 9 jenis		533.202.000	454.807.536	85,30%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5800 surat	7,415 surat		946.075.920	943.225.080	99,70%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1.182.384 m2	1.182.384 m2		235.687.360	235.216.560	99,80%			

**B. REALISASI ANGGARAN**

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Tahun anggaran 2021 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok</b>				
<b>1</b>	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>		<b>163.510.000</b>	<b>151.240.000</b>	<b>92.50%</b>
	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	38.150.000	35.230.000	92.35%
	2	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) DalamNegeri Terintegrasi secara Elektronik	87.800.000	82.440.000	93.90%
	3	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	37.560.000	33.570.000	89.38%
<b>2</b>	<b>Program Stabiisasi harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting</b>		<b>353.145.300</b>	<b>287.272.900</b>	
	1.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan PasarKhusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	64.138.300	0	0.00%



No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	2.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	289.007.000	287.272.900	
<b>3</b>	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>		<b>384.225.900</b>	<b>364.911.665</b>	<b>94.97%</b>
	1.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	331.570.900	320.724.465	96.73%
	2.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	52.655.00	44.187.200	83.92%
<b>4.</b>	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>800.736.391</b>	<b>738.976.205</b>	<b>92.29%</b>
	1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	800.736.391	738.976.205	92.29%
<b>II</b>	<b>Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro</b>				
<b>1</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>		59.040.078	57.070.112	96.66%
	1.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	59.040.078	57.070.112	96.66%





No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>187.406.912</b>	<b>181.550.512</b>	<b>96.88%</b>
1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	187.406.912	181.550.512	96.88%
<b>3.</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>833.643.599</b>	<b>792.995.550</b>	<b>95.12%</b>
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi	374.462.600	353.963.250	94.53%
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	459.180.999	439.032.300	95.61%
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>349.754.210</b>	<b>345.362.970</b>	<b>98.74%</b>
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota	349.754.210	345.362.970	98.74%
<b>4.</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>1.716.833.400</b>	<b>1.681.543.850</b>	<b>97.94%</b>



No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	1.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	780.230.200	750.490.200	96.19%
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	213.000	0	0.00%
	3.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	241.486.400	240.724.968	99.68%
	4.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	60.090.000	59.510.000	99.03%
	5.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	634.813.800	630.818.682	99.37%
<b>5.</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>		<b>2.867.359.640</b>	<b>2.780.781.066</b>	<b>96.98%</b>
	1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.867.359.640	2.780.781.066	96.98%
<b>III</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Industri</b>				
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>		<b>10.373.693.450</b>	<b>3.372.997.225</b>	<b>32.51%</b>
	1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	34.792.000	34.792.000	100%



No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	558.625.800	554.644.300	99.29%
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.849.480.800	747.911.675	19.43%
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.930.794.850	2.035.649.250	34.32%
<b>2</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>		<b>12.180.000</b>	<b>8.120.000</b>	<b>66.67%</b>
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12.180.000	8.120.000	66.67%
<b>3.</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>		<b>61.626.200</b>	<b>57.295.000</b>	<b>92.97%</b>
	1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	61.626.200	57.295.000	92.97%



No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pasar</b>			
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>24.815.034.147</b>	<b>24.429.064.321</b>	<b>98.44%</b>
1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.337.148.917	7.244.800.356	98.74%
2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	16.788.464.830	16.564.388.965	98.67%
3	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	565.719.200	507.542.000	89.72%
4	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	123.701.200	112.333.000	90.81%
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b>			
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>43.936.573.773</b>	<b>33.787.852.997</b>	<b>76.90%</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10,000,000	9,999,850	99.999%
2	Penyusunan laporan keuangan	103,500,000	103,500,000	100.000%
3	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	5,250,000	5,250,000	100.000%
4	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	10,000,000	9,999,950	100.00%
5	Penyusunan/reviu Renstra	5,500,000	5,499,750	99.995%
6	Penyusunan Renja/RKT	75,000,000	75,000,000	100.000%
7	Penyusunan profil perangkat daerah	197,500,000	194,994,500	98.731%



No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	618,265,500	597,147,000	96.584%
	9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	578,480,000	540,551,445	93.443%
	10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	56,550,000	55,470,000	98.090%
	11 Penyediaan jasa surat menyurat	881,010,000	858,945,000	97.495%
	12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	194,041,290	158,320,173	81.591%
	13 Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,266,316,000	1,265,070,500	99.902%
	14 Penyediaan alat tulis kantor	192,209,500	192,209,500	100.000%
	15 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	325,000,000	321,504,900	98.925%
	16 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27,250,000	24,451,500	89.730%
	17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14,850,000	13,078,500	88.071%
	18 Penyediaan makanan dan minuman	275,645,000	252,952,000	91.767%
	19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	254,780,000	251,756,301	98.813%



No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
20	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	360,587,250	326,887,000	90.654%
21	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	98,370,000	98,370,000	100.000%
22	Pengadaan BBM dan pelumas	946,475,000	946,383,000	99.990%
23	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	283,410,000	281,439,360	99.305%

Pagu anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 pada awal penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp. 85.136.359.240 (Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembiliah Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) sebelum refocusing dan PAPBD, sesudahnya menjadi Rp. 86.914.763.000 (Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Ada penambahan dari sumber dan DBHCHT sebesar Rp. 7.075.993.250 (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Refokusing Anggaran sebesar Rp. 4.248.910.190 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun indikator kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2021. Secara umum capaian sasaran strategis 2020-2021 menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target pada beberapa indikator sasaran. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022;
2. Tugas-tugas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan pelaksanaan program sebagaimana diamanahkan dalam Perubahan Renstra tahun 2019-2023 secara umum dapat dilaksanakan. Meski dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian diantaranya penyesuaian indikator kinerja dan pentargetan. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja;



## **B. SARAN**

1. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Diklat maupun bimtek diperlukan bagi aparatur agar dapat menjalankan Tugas pokok dan fungsi.
2. Penguatan basis data dan sistem informasi diperlukan untuk mendukung akurasi program, kebijakan dan kegiatan serta efisiensi sumberdaya;
3. Perlu diambil langkah-langkah antisipatif terhadap timbulnya masalah masalah yang ada didalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian laporan ini disusun, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi guna perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tata pemerintahan yang baik.





## LAMPIRAN - LAMPIRAN



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. WAHYU SETIANTO, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI  
Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 4 Januari 2021

WALIKOTA MALANG,

  
Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MALANG,

  
Drs. WAHYU SETIANTO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620719 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA MALANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat	70.05%
		2. Persentase pertumbuhan usaha kecil	70.39%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	4.15
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen Serta Stabilitas Harga Pokok Dan Bahan Penting Lainnya	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%
4.	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	11.54%
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.90

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.889.784.840,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 62.780.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 223.040.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 459.292.400,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Program Pemerdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 374.820.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.610.562.700,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Program Pengembangan UMKM	Rp. 4.358.131.400,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBHCT
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 163.510.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 28.465.044.600,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 305.350.400,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 384.225.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 856.250.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBHCT

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	2.758.667.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp.	21.030.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	203.870.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBHCT
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>85.136.359.240,-</b>	

WALIKOTA MALANG,

  
Drs. H. SUTIAJI

Malang, 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MALANG,**

Drs. WAHYU SETIANTO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620719 198903 1 005





**PEMERINTAH KOTA MALANG**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD SAILENDRA, S.T., M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI  
Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 21 Oktober 2021

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MALANG,

  
**MUHAMAD SAILENDRA, S.T., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700907 199602 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA MALANG**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat	83.96%
		2. Persentase pertumbuhan usaha kecil	3.40%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	0.68%
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen Serta Stabilitas Harga Pokok Dan Bahan Penting Lainnya	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%
4.	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	11.54%
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.90

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 43.936.573.773,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 59.040.078,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 187.406.912,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 833.643.599,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAKNF
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 349.754.210,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.716.833.400,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Program Pengembangan UMKM	Rp. 2.867.359.640,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 163.510.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 24.815.034.147,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 353.145.300,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 384.225.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 800.736.391,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)



	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	10.373.693.450,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBHCHT
14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp.	12.180.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	61.626.200,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>86.914.763.000,-</b>	

WALIKOTA MALANG,

  
Drs. H. SUTIAJI

Malang, 21 Oktober 2021

KEPALA DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MALANG,

  
**MUHAMAD SAILENDRA, S.T., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700907 199602 1 001



## Lampiran 1

Dokumen Pendukung Sasaran Strategis 1 (Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu)

## Data Koefisien Harga Antar Waktu Kota Malang TW 4 2021

No.	Jenis Komoditas	Harga Rata-Rata Komoditas Kota Malang TW3 2021 (Rp)	Harga Rata-Rata Komoditas Kota Malang TW4 2021 (Rp)	IDB/PPP TW3/TW4 2021	Koefisien Harga Antar Waktu (%)
1	BERAS	10.433	10.631	1,019	1,86
2	GULA PASIR	11.842	11.927	1,007	0,72
3	MINYAK GORENG	15.231	17.397	1,142	12,45
4	- Daging Sapi Murni	113.250	111.305	0,983	-1,75
5	- Daging Ayam Broiler	32.340	33.741	1,043	4,15
6	TELUR AYAM	19.735	19.635	0,995	-0,51
7	TEPUNG TERIGU	9.585	9.660	1,008	0,77
8	KACANG KEDELAI	12.318	12.344	1,002	0,21
9	- BAWANG MERAH	24.407	25.059	1,027	2,60
10	IKAN SEGAR	33.034	33.104	1,002	0,21
Total Rata-Rata				1,023	2,07

Capaian 2021 TW3	2,05%
Target Capaian 2021	2%
Realisasi 2021 TW4	1,023
Capaian 2021 TW4	2,07%
Rata-rata Koef Total TW 4	0,0417





Malang, 18 Januari 2022  
 KEPALA DINAS KOPERASI,  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KOTA MALANG



**MUHAMAD SAILENDRA, S.T.M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700907 199602 1 001



**Gambar 1 Grafik Capaian IKU Empat Komoditi Tertentu Tahun 2021**



## Lampiran 2

Dokumen Pendukung Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 2 ( Data Presentase Koperasi Sehat Tahun 2021 )

## DATA KOPERASI YG SUDAH DI PENKES (Per 31 Desember 2021)

NO	NAMA KOPERASI	NO BADAN HUKUM	PREDIKAT
1	KPRI GAJAYANA	16184/BH/II/1967	SEHAT
2	KPRI RSUD SYAIFUL ANWAR	5124A/BH/II/1982	CUKUP SEHAT
3	KSU KARYA ABADI	518/15/35.73.112/2008	SEHAT
4	KOPKAR YPTM UNMER MALANG	6249/BH/1987	SEHAT
5	KPRI UNIV.BRAWIJAYA	317/PAD/KWK.13/5.1/VIII/96	SEHAT
6	KPRI PENGAYOMAN LP WANITA KLAS IIA MALANG	6521/BH/1989	SEHAT
7	KSU PODO MAKMUR	518/29.35.73.112/2010	CUKUP SEHAT
8	KOPERASI GL MAJU JAYA	518/2/35.73.112/2016	CUKUP SEHAT
9	KSP TAMAN USAHA	292/BH/II/17/1972	CUKUP SEHAT
10	KOPDIT KOSAYU	7004/BH/II/91	SEHAT
11	BMT BARANANGSIANG	518/17.35.73.112/2008	CUKUP SEHAT
12	SADAR JAYA	3922/BH/II/1976	CUKUP SEHAT
13	PUTRA INDONESIA MALANG	003216/BH/M.KUKM.2/I/2017	SEHAT
14	ARTA LANGGENG	81/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	CUKUP SEHAT
15	TELAGA DANA	507/Th 2001	SEHAT
16	CIPTA SEJAHTERA	277/BH/II/17/1972	SEHAT
17	SETIA KAWAN	333/BH/II/17/1973	CUKUP SEHAT
18	AMANAH	8069/BH/II/1995	CUKUP SEHAT
19	GANDUM SEJAHTERA	7061/BH/II/1991	CUKUP SEHAT
20	WAHANA SEJAHTERA	333/BH/KWK.13/1.2/IV/1997	CUKUP SEHAT
21	AS-SAKINAH AISIYAH	153/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	CUKUP SEHAT
22	WIDYA NIRMALA	320/BH/KWK.13/III/1997	SEHAT
23	DINAS PEKERJAAN UMUM	6547/BH/II/1989	CUKUP SEHAT
24	KOPINMA	7072/BH/II/91	CUKUP SEHAT
25	KSU MULYO AGUNG	5895/BH/II/1985	CUKUP SEHAT
26	BBD	58/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	CUKUP SEHAT
27	RUKUN AGAWA SANTOSO	62/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	SEHAT
28	WANITA MANDIRI	518/10/35.73.112/2010	SEHAT
29	ANUGRAH MAKMUR	518/22/35.73.112/2008	CUKUP SEHAT
30	BANTU	223 A/BH/II/17/1970	CUKUP SEHAT
31	AL-IKHLAS	77/2005	CUKUP SEHAT
32	KOSMA 2	84 A/BH/II/17/1968	CUKUP SEHAT
33	BUMI KARYA SETIA	5654/BH/II/1984	CUKUP SEHAT
34	ELTARI	518/9/35.73.311/2008	CUKUP SEHAT
35	SENYUM	518/13/35.73.112/2011	CUKUP SEHAT
36	AMANGTIWI	518/4/35.73.112/2012	DALAM PENGAWASAN
37	KOSMANSA 1	215/BH/II/17/70	DALAM PENGAWASAN
38	BMT Sarana Wiraswasta Muslim	562/BH/KWK.13/VIII/1998	DALAM PENGAWASAN
39	CENTRAL DANA	84/2005	DALAM PENGAWASAN
40	SUMBER DANA	518/43/35.73.112/2009	DALAM PENGAWASAN
41	DIAN	6024/BH/II/1986	CUKUP SEHAT
42	SINAR KASIH MANDIRI	518/5/35.73.112/2013	CUKUP SEHAT
43	Artha Anugrah Kencana	518/17/35.73.112/2011	CUKUP SEHAT
44	Kopdit "setaman"	518/10/35.73.311/2008	DALAM PENGAWASAN
45	Usaha Maju Madani	37/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	DALAM PENGAWASAN
46	Arjuna	4392/BH/II/1980	CUKUP SEHAT
47	Danamas 10	211/BH/KDK.13.32/1.2/VI/1999	CUKUP SEHAT
48	Al Hikmah	98/BH/KDK.13.32/1.2/III/1999	CUKUP SEHAT
49	Modern Surya Buana	49/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	DALAM PENGAWASAN
50	Puas	144 A/BH/II/1969	SEHAT
51	Glantung Go Green	II/BH/2017	CUKUP SEHAT
52	Adas	8062/BH/II/1995	CUKUP SEHAT
53	Artha Manunggal	518/12/35.73.112/2009	DALAM PENGAWASAN
54	RRI	173 A/BH/II/1969	CUKUP SEHAT
55	Koperasi Sejahtera SMKN 10 Malang	009450/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	NO BADAN HUKUM	PREDIKAT
56	Wahyu Artha	96 Tahun 2002	CUKUP SEHAT
57	Murni Amanah Sejahtera	518/II/35.73.112/2016	DALAM PENGAWASAN
58	Sejahtera Kita	518/6/35.73.112/2013	CUKUP SEHAT
59	YUSTISIA Pengadilan Negeri	7210/BH/II/92	SEHAT
60	Artha Karya Persada	518/4/35.73.112/2014	CUKUP SEHAT
61	Sebelas	612/BH/KWK.13/5.1/IX/1997	CUKUP SEHAT
62	Kosmik Sandya Raharja	255/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1999	CUKUP SEHAT
63	Mitra Kita	88 Tahun 2002	SEHAT
64	KSP SEJAHTERA JAWA TIMUR	P2T/13/09.91/01/01/2015	CUKUP SEHAT
65	Widya Gama	6548/BH/II/1989	SEHAT
66	Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi	1031/BH/M.KUKM.2/XII/2011	DALAM PENGAWASAN
67	Koperasi Assakinah Kembang Turi	004539/BH/M.KUKM.2/VI/2017	
68	KUD Subur	4939/BH/II/1981	
69	Pengelola Kios Telpon	51/BH/KWK.13/III/1997	
70	Mitra Rakyat	518/11/35.73.112/2011	

Malang, 18 Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG



**MUHAMAD SAILENDRA, ST, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700907 199602 1 001

# lampiran 4. Pertumbuhan Industri

**Tabel**  
**Table** 12.4

**Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Malang (persen), 2017-2021**  
**Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Malang Municipality (percent), 2017-2021**

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	-0,04	1,18	7,94	-0,46	1,50
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0,35	0,96	-6,72	-3,97	-2,61
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,67	5,08	5,37	-0,48	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,84	6,72	5,17	1,82	3,76
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	7,02	6,12	6,92	2,08	3,60
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,24	5,75	8,40	-0,63	1,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,60	6,12	4,69	-6,30	8,21
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	9,25	6,61	6,70	-13,11	8,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,34	5,71	8,70	-10,99	1,87
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,02	6,49	5,09	12,05	5,34

Melang, 18 Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG



**MUHAMAD SAILENDRA, ST, MM**

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19700907 199602 1 001

**Lampiran 5****Dokumen Pendukung Sasaran Strategis 4 (Persentase pasar halal)****DATA PEDAGANG PASAR SAWOJAJAR YANG MENDAPATKAN SERTIFIKAT/AKAD HALAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEDAGANG</b>	<b>NAMA TOKO</b>	<b>KOMODITI YG DIJUAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	AKHMAD WAHIDUDIN	TOKO AKHMAD WAHIDUDIN	BUAH	1 AKAD
2	SITI ROKHAYAH	WARUNG NASI JAGUNG SITI ROKHAYAH	NASI JAGUNG	1 AKAD
3	BU ELLY	TOKO BU ELLY	IKAN SEGAR	1 AKAD
4	SUMARAH	TOKO SUMARAH	BUAH	1 AKAD
5	SA'ADAH	TOKO SA'ADAH	SAYUR	1 AKAD
6	ROMI	TOKO ROMI	SAYUR	1 AKAD
7	RIYADI	TOKO RIYADI	IKAN SEGAR	1 AKAD
8	PAK YADI	TOKO PAK YADI	IKAN SEGAR	1 AKAD
9	PAK HERI S.SOLEH	TOKO PAK SOLEH	SAYUR	1 AKAD
10	PAK SADEK	TOKO PAK SADEK	BUAH	1 AKAD
11	JARWO	TOKO PAK JARWO	IKAN SEGAR	1 AKAD
12	BAPAK AS'AD (SUPIYAH)	TOKO PAK AS'AD	BUAH	1 AKAD
13	NUR LAILA	TOKO NUR LAILA	SAYUR	1 AKAD
14	MUJILAH	TOKO MUJILAH	SAYUR	1 AKAD
15	MOH.MAHMUD	TOKO MOH.MAHMUD	PERACANGAN	1 AKAD
16	MAISAROH	TOKO MAISAROH	SAYUR	1 AKAD
17	M.JOKO (UDIN WIDJAKSANAH)	TOKO M.JOKO	MAKANAN,IKAN SEGAR	1 AKAD
18	BU LAYLA	TOKO BU LAYLA	SAYUR	1 AKAD
19	KUSAIRI ALI	TOKO KUSAIRI ALI	IKAN SEGAR	1 AKAD
20	ISNAMAYATI	TOKO ISNAMAYATI	SAYUR	1 AKAD
21	IBU LIA	TOKO IBU LIA	IKAN SEGAR	1 AKAD
22	FITROH	TOKO FITROH	REMPAH-REMPAH	1 AKAD
23	FARIDA	TOKO FARIDA	SAYUR	1 AKAD
24	ERNA	TOKO ERNA	PERACANGAN	1 AKAD
25	BU LIKA	TOKO BU LIKA	SAYUR	1 AKAD
26	ABUHASAN	TOKO ABUHASAN	SAYUR	1 AKAD
27	BU YULIS	TOKO BU YULIS	SAYUR DAN BUAH	1 AKAD
28	BU YENI	TOKO BU YENI	SAYURAN	1 AKAD
29	BU TUTIK	TOKO BU TUTIK	BUAH	1 AKAD
30	BU TIMI	TOKO BU TIMI	SAYURAN	1 AKAD
31	BU SRI	BU SRI	SANTAN(PARUTAN KLOPO)	1 AKAD
32	BU SITI (MOCH.SYAMSU)	TOKO BU SITI	BUAH	1 AKAD
33	BU RIAMA	TOKO BU RIAMA	PISANG	1 AKAD
34	DRS.BAMBANGAGUNG S.	TOKO BAMBANG AGUNG	BUAH	1 AKAD
35	BU KASIATI (JUHANANI)	TOKO BU KASIATI	BUAH	1 AKAD

NO	NAMA PEDAGANG	NAMA TOKO	KOMODITI YG DIJUAL	KETERANGAN
36	BU WAHYU TUMINATIN	TOKO BU WAHYU TUMINATIN	PERACANGAN	1 AKAD
37	DRS.BAMBANGAGUNG S.	TOKO PAK BAMBANG	SAYUR	1 AKAD
38	DRS.BAMBANGAGUNG S.	TOKO BAMBANG AGUNG	SAYUR	1 AKAD

Malang, 18 Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG



**MUHAMAD SAILENDRA, ST, MM**

Pemula Utama Muda

NIP: 19700907 199602 1 001

**DATA PEDAGANG PASAR KLOJEN YANG MENDAPATKAN SERTIFIKAT/AKAD HALAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEDAGANG</b>	<b>NAMA TOKO</b>	<b>KOMODITI YG DIJUAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	BU AISYAH	TOKO SAYUR BU AISYAH	SAYUR	1 AKAD
2	BU BONASRI	TOKO PERACANGAN BU BONASRI	PERACANGAN	1 AKAD
3	SITI	BU SITI BUAH	BUAH	1 AKAD
4	BU SULIS	SAYUR IBU SULISTYANI	SAYUR	1 AKAD
5	IWAN P.RAHARJO	TOKO EFATA	PRACANGAN	1 AKAD
6	BU YATI	IKAN BASAH IBU SUYATI	IKAN SEGAR	1 AKAD
7	SUMIATI	BUAH BU SUMIATI	BUAH	1 AKAD
8	PAK INDRAWAN	KELAPA PAK INDRAWAN	KELAPA	1 AKAD
9	PAK KASIYAN	PAK KASIYAN	BUAH	1 AKAD
10	PAI'I	TOKO SAYUR PAK. PAI'I		1 AKAD
11	PAK PURNOMO	TOKO KELAPA DAN PISANG PAK PURNOMO ADI NEGORO	KELAPA DAN PISANG	1 AKAD
12	SLAMET	TOKO KELAPA PAK SLAMET/MULYATIMAH	KELAPA DAN PISANG	1 AKAD
13	PAK SUNARKO	TOKO PISANG PAK SUNARKO	BUAH	1 AKAD
14	BU MISTRI	BU MISTRI SAYUR	SAYUR	1 AKAD
15	PAK IMRON/ ROBIATUL ADWIYAH	PAK IMRON LONTONG	LONTONG	1 AKAD
16	PAK MUSTOFA	PAK MUSTOFA IKAN SEGAR	IKAN SEGAR	1 AKAD
17	SUGIANTONO	TEMPE TONO	TEMPE	1 AKAD
18	PAK TALIH	TOKO SAYUR PAK TALIH	SAYUR	1 AKAD
19	CHOLIFAH SOEDJIPTO	TOKO JAMU MEKARSARI BU LIP	JAMU	1 AKAD
20	THIO WHANDA AMELIA CHA	TOKO WANDA PERACANGAN	PERACANGAN	1 AKAD
21	BU JUMITRI	TOKO PERACANGAN BU JUMITRI	PERACANGAN	1 AKAD
22	SUMARTINI	SAYUR BU TINI	SAYURAN	1 AKAD

Melang , 18 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG**



**MUHAMAD SAILENDRA, ST, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700907 199602 1 001

**DATA PEDAGANG PUJASERA SRIWIJYA YANG MENDAPATKAN SERTIFIKAT/AKAD HALAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEDAGANG</b>	<b>NAMA TOKO</b>	<b>KOMODITI YG DIJUAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Mu'afi/Moh Hamidi	Toko Yaris	Makanan dan Minuman	1 akad

Malang, 18 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG**



**MUHAMAD SILENDRA, ST, MM**

Pemula Utama Muda

NIP. 19700907 199602 1 001